

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA

Jln. Raya Karangreja Kec. Karangreja Purbalingga Kode Pos 53357 Email : <u>puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id</u>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK MAMPU PERSALINAN

No.	Komponen	Uraian					
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Mampu Persalinan					
2.	Persyaratan Pelayanan	Persalinan umum membayar retribusi					
		. Pasien BPJS PBI/Non PBI					
		a. Fotocopy KK (2 lembar)					
		b. Fotocopy KTP Suami Istri (2 lembar)					
		c. Fotocopy Kartu BPJS (2 lembar)					
		d. Fotocopy Surat Keterangan Lahir					
		e. Buku KIA					
		f. No. HP					
		3. Jampersal					
		a. Fotocopy KK (2 lembar)					
		b. Fotocopy KTP Suami Istri (2 lembar)					
		c. Fotocopy Surat Keterangan Lahir					
		d. Surat SKM Ali dari desa mengetahui camat					
		e. Buku KIA					
		f. No. HP					
3.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan					
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang					
		Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan					
		Kesehatan Primer					
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang					
		Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan					
		Kementerian Kesehatan					
		4. KMK No: 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman					
		Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19					
		Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI September 2020					
		tentang Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas dan					
		Bayi Baru Lahir di era adaptasi kebiasaan baru					
		Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang					
		Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit					
		Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan					
		Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga					

4.	Sistem, Mekanisme dan	Petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang persalinan			
	Prosedur	Petugas melakukan screening			
		3. Petugas melakukan rapid test, jika hasil positif pasien segera			
		di rujuk , jika hasil negatif petugas melakukan observasi			
		Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda inpartu (tahap			
		persalinan) apabila belum inpartu pasien dipulangkan dulu,			
		apabila sudah inpartu pasien dibbservasi sampai melahirkan			
		 Petugas melakukan persalinan sesuai prosedur yang ditetapkan 			
		6. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit jika terjadi			
		kegawatdaruratan dan jika ada kasus penyulit persalinan tidak			
		dapat ditangani			
		7. Petugas melakukan pencatatan di rekam medis, buku register			
		8. Petugas mempersiapkan ruangan			
		9. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan			
		10.Pasien pulang			
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam 19 menit			
6.	Biaya/Tarif	Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten Purbalingga No			
		2 Tahun 2021			
		2. BPJS PBI/ Non PBI Gratis			
		3. Jampersal Gratis			
7.	Penanganan Pengaduan	Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui :			
	Saran dan Masukan	a. SMS/ WA / Telepon : 081326204142			
		b. Instagram : @puskesmaskarangreja			
		c. Facebook : @puskesmas karangreja			
		d. Web : puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id			
		e. Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id			
		f. Kotak Saran			
		Petugas mencatat semua pengaduan			
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola			
		pengaduan			
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/			
		WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan			
		Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal			
8.	Sarana dan Prasarana	1. Bed			
	atau Fasilitas	2. Standar Infus			
		3. Tensimeter			
		4. Thermometer			
<u> </u>	l				

		5. Pulse Oxymetri					
		6. Oksigen					
		7. Alat partus set					
		8. Alat emergency kit					
		9. Alat pemeriksaan ibu hamil					
		10.Resusitasi Kit					
		11.Ruang tunggu					
		12.Toilet					
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dengan minimal pendidikan S1					
		2. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan					
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan mampu persalinan terdiri dari Dokter dan					
		Bidan					
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatakan pelayanan sesuai standar operasional					
		prosedur yang telah ditetapkan					
12.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas					
		2. Tim Mutu Puskesmas					
		Tim Audit Internal Puskesmas					
13.	Jaminan Keamanan dan	Memberikan pelayanan sesuai standar					
	Keselamatan Pasien	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat					
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar					
14.	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat					
	Pelaksana	2. Lokakarya mini bulanan					





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA

NOMOR SOP	440/SOP. 016 /2021
TANGGAL	02 Januari 2021
PEMBUATAN	
TANGGAL	-
REVISI	
TANGGAL	
EFEKTIF	DUPATEN

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP

ALUR PELAYANAN MAMPU PERSALINAN

DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33
 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku
 Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan
 Kementerian Kesehatan
- KMK No: 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid 19
- Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI September 2020 tentang Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir di era adaptasi kebiasaan baru
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga

- KUALIFIKASI PELAKSANA
 - Dokter Umum dengan minimal pendidikan S1
 - Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan
 - 3. Memahami Tugas dan Fungsinya
 - 4. Berkompeten di bidangnya

KETERKAITAN

Hak dan Kewajiban Pasien

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1. Bed
- 2. Standar Infus
- 3. Tensimeter
- 4. Thermometer
- 5. Pulse Oxymetri
- 6. Oksigen
- 7. Alat partus set
- 8. Alat emergency kit
- 9. Alat pemeriksaan ibu hamil
- 10. Resusitasi Kit

	11.Ruang tunggu				
	12.Toilet				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
Proses Pelayanan Mampu Persalinan akan	Disimpan sebagai data manual				
terhambat jika terjadi penyimpangan dalam					
prosedurnya					
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/TARIF				
Kepala Puskesmas	Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten				
2. Tim Mutu Puskesmas	Purbalingga No 2 Tahun 2021				
3. Tim Audit Internal Puskesmas	2. BPJS PBI/ Non PBI Gratis				
	3. Jampersal Gratis				
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN				
	MASUKAN				
24 Jam 19 menit	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan				
	ditangani oleh Tim Pengaduan Masyarakat				

DIAGRAM ALIR PELAYANAN MAMPU PERSALINAN

Output	Waktu	Kelengkapan	Dokter Umum	Ruang Mampu	Pasien	Kegiatan	No
				Persalinan			
Pasien di terima petugas	3-5menit	Cuci tangan,Kartu				Petugas mengarahkan pasien	1
ruang mampu persalinan		berobat,KTP/KK,BPJS				menuju ke ruang persalinan	
Hasil skrining	3-5 menit	APD,Thermogun,		+		Petugas melakukan skrining	2
		Masker,					
Hasil konsul dan	10 menit	Rekam Medis pasien				Petugas melakukan rapid test,	3
pemeriksaan Dokter						jika hasil positif pasien segera di	
tercatat di RM						rujuk , jika hasil negative petugas	
						melakukan observasi	
				ı			
Inform consent sudah ada	3 menit	Rekam Medis pasien				Petugas melakukan pemeriksaan	4
persetujuan dari keluarga		dan lembar inform				tanda-tanda inpartu (tahap	
		consent				persalinan) apabila belum inpartu	
						pasien menunggu di ruang nifas,	
				I		apabila sudah inpartu pasien	
						diobservasi sampai melahirkan	
Pasien mendapatkan	1-2 jam	Rekam Medis				Petugas melakukan persalinan	5
Tindakan medis sesuai		pasien,Partus set				sesuai prosedur yang ditetapkan	
kebutuhan							
Surat rujukan	10-15 menit	Rekam Medis pasien		.		Petugas melakukan rujukan ke	6
						Rumah Sakit jika terjadi	
						kegawatdaruratan dan jika ada	
						kasus penyulit persalinan tidak	
						dapat ditangani dan melakukan	
				▼		konsultasi dengan dokter	
				<u> </u>		dapat ditangani dan melakukan	

7	Petugas melakukan pencatatan di rekam medis, buku register		Rekam Medis pasien	10 menit	Cacatan tentang pasien tercatat di rekam medis dan buku register
8	Petugas mempersiapkan ruangan		linen	2 menit	Pasien sudah mendapat layanan rujukan
9	Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan	+	Rekam Medis pasien	8-12 jam	Pengawasan dan pengamatan tercacat di dalam RM
10	Pasien pulang		Obat di terima pasien	15 menit	Pasien sudah pulang